



## **P U T U S A N**

**NOMOR: 411/Pid.B/2013/PN.Stb**

### **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **SUHENDRA**  
Tempat lahir : Lhoksumawe  
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 10 Februari 1978  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/  
Kwarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun XV Kita Bersama Desa Halaban Jati  
Kecamatan  
Besitang Kabupaten Langkat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMP

Terdakwa di tahan sejak:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Mei 2013 s/d tanggal 12 Juni 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2013 s/d tanggal 22 Juli 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2013 s/d tanggal 06 Agustus 2013 ;
4. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 24 Juli 2013 s/ d tanggal 22 Agustus 2013 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 23 Agustus 2013 s/d tanggal 21 Oktober 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun haknya telah diberitahukan;---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan

Negeri

tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat tertanggal 24 juli 2013 No.411/Pid.B/2013/PN.Stb tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut;

## Dakwaan :

-----Bahwa Ia terdakwa **SUHENDRA**, pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 sekira pukul 21.30 WIB atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2013 bertempat di Pasar Lebar Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BK.1949.TW warna silver yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi Zulkarnain alias Zul, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika saksi Zulkarnain alias Zul yang memiliki 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BK.1949.TW warna silver didatangi oleh terdakwa Suhendra yang berniat untuk merental mobil milik saksi dengan kesepakatan bahwa biaya sewa mobil per harinya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa membawa mobil tersebut untuk dijadikan alat transportasi terdakwa ke Lubuk Pakam untuk menjual alat terapi kesehatan. Dan sejak tanggal 12 April 2013 terdakwa merubah biaya rental mobil menjadi per bulan sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sampai bulan mei 2013, namun oleh terdakwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BK.1949.TW warna silver milik saksi Zulkarnain alias Zul tersebut dijadikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan hutang terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada SI TEH (DPO) dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa memberitahu dan tanpa seizing saksi Zulkarnain selaku pemilik mobil. Karena merasa keberatan dan dirugikan dengan perbuatan terdakwa tersebut, saksi Zulkarnain alias Zul melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gebang dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Zulkarnain alias Zul menderita kerugian berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BK.1949.TW warna silver yang ditaksir seharga ± Rp. 95. 000. 000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) -----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa mengatakan mengerti dan terdakwa juga tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi ZULKARNAIN ALS ZUL dibawah sumpah menerangkan dipersidangan pada pokoknya sbagai berikut:

- Bahwa benar, para saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa benar, kejadian penggelapan tersebut pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Pasar Lebar Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat ;
- Bahwa benar, saksi Zulkarnain alias Zul yang memiliki 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BK.1949.TW warna silver didatangi oleh terdakwa Suhendra yang berniat untuk merental mobil milik saksi dengan kesepakatan bahwa biaya sewa mobil per harinya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa membawa mobil tersebut untuk dijadikan alat transportasi terdakwa ke Lubuk Pakam untuk menjual alat terapi kesehatan ;
- Bahwa benar, sejak tanggal 12 April 2013 terdakwa merubah biaya rental mobil menjadi per bulan sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sampai bulan mei 2013 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar, oleh terdakwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BK.1949.TW warna silver milik saksi Zulkarnain alias Zul tersebut dijadikan jaminan hutang terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada SI TEH (DPO) ;
  - Bahwa benar, terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BK.1949.TW warna silver kepada Si TEH, tanpa memberitahu dan tanpa seizin saksi Zulkarnain selaku pemilik mobil ;
  - Bahwa benar, karena merasa keberatan dan dirugikan dengan perbuatan terdakwa tersebut, saksi Zulkarnain alias Zul melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gebang ;
  - Bahwa benar, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Zulkarnain alias Zul menderita kerugian berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BK.1949.TW warna silver yang ditaksir seharga ± Rp. 95. 000. 000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) ;
  - Bahwa benar, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BK.1949.TW warna silver telah dikembalikan kepada saksi Zulkarnain als Zul ;
  - Bahwa benar, antara saksi Zulkarnain als Zul dan terdakwa sudah ada perdamaian
- Atas keterangan para saksi, terdakwa membenarkan
2. Saksi JAMILAH ALS MILAH dibawah sumpah menerangkan dipersidangan pada pokoknya sbagai berikut:
- Bahwa benar, para saksi kenal dengan terdakwa ;
  - Bahwa benar, kejadian penggelapan tersebut pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Pasar Lebar Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat ;
  - Bahwa benar, saksi Zulkarnain alias Zul yang memiliki 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BK.1949.TW warna silver didatangi oleh terdakwa Suhendra yang berniat untuk merental mobil milik saksi dengan kesepakatan bahwa biaya sewa mobil per harinya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa benar, selanjutnya terdakwa membawa mobil tersebut untuk dijadikan alat transportasi terdakwa ke Lubuk Pakam untuk menjual alat terapi kesehatan ;
  - Bahwa benar, sejak tanggal 12 April 2013 terdakwa merubah biaya rental mobil menjadi per bulan sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sampai bulan mei 2013 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar, oleh terdakwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BK.1949.TW warna silver milik saksi Zulkarnain alias Zul tersebut dijadikan jaminan hutang terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada SI TEH (DPO) ;
  - Bahwa benar, terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BK.1949.TW warna silver kepada Si TEH, tanpa memberitahu dan tanpa seizin saksi Zulkarnain selaku pemilik mobil ;
  - Bahwa benar, karena merasa keberatan dan dirugikan dengan perbuatan terdakwa tersebut, saksi Zulkarnain alias Zul melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gebang ;
  - Bahwa benar, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Zulkarnain alias Zul menderita kerugian berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BK.1949.TW warna silver yang ditaksir seharga ± Rp. 95. 000. 000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) ;
  - Bahwa benar, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BK.1949.TW warna silver telah dikembalikan kepada saksi Zulkarnain als Zul ;
  - Bahwa benar, antara saksi Zulkarnain als Zul dan terdakwa sudah ada perdamaian
- Atas keterangan para saksi, terdakwa membenarkan
3. saksi IMRAN BUDIHARTO HARAHAHAP didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar, para saksi kenal dengan terdakwa ;
  - Bahwa benar, kejadian penggelapan tersebut pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Pasar Lebar Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat ;
  - Bahwa benar, saksi Zulkarnain alias Zul yang memiliki 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BK.1949.TW warna silver didatangi oleh terdakwa Suhendra yang berniat untuk merental mobil milik saksi dengan kesepakatan bahwa biaya sewa mobil per harinya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa benar, selanjutnya terdakwa membawa mobil tersebut untuk dijadikan alat transportasi terdakwa ke Lubuk Pakam untuk menjual alat terapi kesehatan ;
  - Bahwa benar, sejak tanggal 12 April 2013 terdakwa merubah biaya rental mobil menjadi per bulan sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sampai bulan mei 2013 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar, oleh terdakwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BK.1949.TW warna silver milik saksi Zulkarnain alias Zul tersebut dijadikan jaminan hutang terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada SI TEH (DPO) ;
- Bahwa benar, terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BK.1949.TW warna silver kepada Si TEH, tanpa memberitahu dan tanpa seizin saksi Zulkarnain selaku pemilik mobil ;
- Bahwa benar, karena merasa keberatan dan dirugikan dengan perbuatan terdakwa tersebut, saksi Zulkarnain alias Zul melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gebang ;
- Bahwa benar, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Zulkarnain alias Zul menderita kerugian berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BK.1949.TW warna silver yang ditaksir seharga ± Rp. 95. 000. 000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa benar, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BK.1949.TW warna silver telah dikembalikan kepada saksi Zulkarnain als Zul ;
- Bahwa benar, antara saksi Zulkarnain als Zul dan terdakwa sudah ada perdamaian

Atas keterangan para saksi, terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa

**SUHENDRA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan terdakwa di BAP Penyidik benar ;
- Bahwa benar, kejadian penggelapan tersebut pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Pasar Lebar Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat ;
- Bahwa benar, saksi Zulkarnain alias Zul yang memiliki 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BK.1949.TW warna silver didatangi oleh terdakwa Suhendra yang berniat untuk merental mobil milik saksi dengan kesepakatan bahwa biaya sewa mobil per harinya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa membawa mobil tersebut untuk dijadikan alat transportasi terdakwa ke Lubuk Pakam untuk menjual alat terapi kesehatan ;
- Bahwa benar, sejak tanggal 12 April 2013 terdakwa merubah biaya rental mobil menjadi per bulan sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sampai bulan mei 2013 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, oleh terdakwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BK.1949.TW warna silver milik saksi Zulkarnain alias Zul tersebut dijadikan jaminan hutang terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada SI TEH (DPO) ;
- Bahwa benar, terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BK.1949.TW warna silver kepada Si TEH, tanpa memberitahu dan tanpa seizin saksi Zulkarnain selaku pemilik mobil ;
- Bahwa benar, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BK.1949.TW warna silver telah dikembalikan kepada saksi Zulkarnain als Zul ;
- Bahwa benar, antara saksi Zulkarnain als Zul dan terdakwa sudah ada perdamaian  
Atas kejadian tersebut terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa: -----

**nihil**

Menimbang, bahwa Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 september 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan **terdakwa SUHENDRA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana yang didakwakan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa SUHENDRA selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti : NIHIL
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa menanggapi dalam pledoi lisan tertanggal 26 september 2013 memohon agar diringankan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, surat-surat dan barang bukti yang dihubungkan satu sama lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta petunjuk maupun keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan, maka Majelis hakim mendapat Fakta-fakta hukum (yuridis ) sebagai berikut:

- Bahwa benar, kejadian penggelapan tersebut pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Pasar Lebar Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat ;
- Bahwa benar, saksi Zulkarnain alias Zul yang memiliki 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BK.1949.TW warna silver didatangi oleh terdakwa Suhendra yang berniat untuk merental mobil milik saksi dengan kesepakatan bahwa biaya sewa mobil per harinya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa membawa mobil tersebut untuk dijadikan alat transportasi terdakwa ke Lubuk Pakam untuk menjual alat terapi kesehatan ;
- Bahwa benar, sejak tanggal 12 April 2013 terdakwa merubah biaya rental mobil menjadi per bulan sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sampai bulan mei 2013 ;
- Bahwa benar, oleh terdakwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BK.1949.TW warna silver milik saksi Zulkarnain alias Zul tersebut dijadikan jaminan hutang terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada SI TEH (DPO) ;
- Bahwa benar, terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BK.1949.TW warna silver kepada Si TEH, tanpa memberitahu dan tanpa seizin saksi Zulkarnain selaku pemilik mobil ;
- Bahwa benar, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BK.1949.TW warna silver telah dikembalikan kepada saksi Zulkarnain als Zul ;
- Bahwa benar, antara saksi Zulkarnain als Zul dan terdakwa sudah ada perdamaian

Atas kejadian tersebut terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan tunggal melanggar **Pasal 372 KUHP** dengan unsur-unsur sebagai berikut :

### 1. Tentang Unsur “**BARANG SIAPA**”

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Barang Siapa disini adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan sebagai objek pelaku daripada Suatu Tindak Pidana yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang baik didengarkan secara langsung dimuka Persidangan maupun terhadap keterangannya kembali dibacakan pada pokoknya membenarkan pelaku dari pada Tindak Pidana ini adalah terdakwa **SUHENDRA** yang identitasnya sebagaimana disebutkan diatas orangnya sehat serta mampu untuk bertanggung jawab dan terhadap perbuatannya tidak dibenarkan.

Dengan demikian unsur ini dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

### 2. Tentang Unsur **"DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM"**

Fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian : bahwa terdakwa dengan sengaja menjadikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BK.1949.TW warna silver milik saksi Zulkarnain als Zul sebagai jaminan hutang terdakwa kepada Si TEH (DPO) sebesar Rp.20.000.000,- tanpa seizin dari saksi saksi Zulkarnain als Zul selaku pemilik mobil, padahal terdakwa mengetahui mobil tersebut bukan milik terdakwa Suhendra .

Dengan demikian unsur ini juga dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

### 3. Tentang Unsur **"MEMILIKI BARANG SESUATU"**

Fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian : bahwa dengan kesadaran dan dikehendaki, terdakwa bersikap memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BK.1949.TW warna silver dengan menjadikannya sebagai jaminan hutang terdakwa kepada Si TEH sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan terdakwa mengetahui mobil tersebut bukan milik terdakwa.

Dengan demikian unsur ini juga dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

### 4. Tentang Unsur **"YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN"**

Fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian : bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BK.1949.TW warna silver yang dipakai terdakwa sebagai jaminan hutang terdakwa Suhendra merupakan milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi Zulkarnain als Zul, sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Zulkarnain als Zul selaku pemilik mobil mengalami kerugian.

Dengan demikian unsur ini juga dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

### 5. Tentang Unsur “YANG ADA DALAM KEKUASAANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN”

Fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian : bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BK.1949.TW warna silver milik saksi Zulkarnain berada dalam kekuasaan terdakwa Suhendra bukan karena kejahatan melainkan karena terdakwa merental mobil milik saksi Zulkarnain alias Zul selanjutnya terdakwa membawa mobil tersebut untuk dijadikan alat transportasi terdakwa ke Lubuk Pakam untuk menjual alat terapi kesehatan., namun oleh terdakwa Suhendra 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BK.1949.TW warna silver milik saksi Zulkarnain alias Zul tersebut dijadikan jaminan hutang terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada SI TEH (DPO) dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa memberitahu dan tanpa seizin saksi Zulkarnain selaku pemilik mobil.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dari dakwaan tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan Majelis Hakim dimana terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan seperti dalam dakwaan tersebut karena telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa jaksa penuntut umum memohon agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan maka perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat) maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) maupun keadilan bagi diri terdakwa sendiri apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga keadilan tersebut;

Menimbang, bahwa lembaga penjatuan pidana sifatnya bukanlah balas dendam tetapi bersifat pembinaan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dipandang adil bagi terdakwa, bagi masyarakat dan bagi agama yang setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

-----

---

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

-----

nihil

Menimbang, bahwa guna menyingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan;-----

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal dan keadaan yang dapat melepaskan terdakwa atau membebaskan dari tanggung jawab pidananya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu terdakwa haruslah tetap dipidana setimpal dengan kesalahannya;-----

Menimbang, bahwa sebelum majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, Majelis Hakim lebih dahulu perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa;-----

### **Hal yang Memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Zulkarnain als Zul ;

### **Hal yang Meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Ada perdamaian antara terdakwa dan saksi saksi Zulkarnain als Zul ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal Pasal **KUHPidana** Jo UU No. 8 tahun 1981 dan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa : **SUHENDRA** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**PENGGELOPAN**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari, **Kamis** tanggal: **26 September 2013** oleh kami : **MARSAL TARIGAN, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **IDA SATRIANI, SH. MH** dan **CIPTO H.P.NABABAN, SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **GINDA HARAHAP,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, dan dihadiri **MUHAMMAD ADUNG, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta dihadiri Terdakwa;

Hakim-Hakim

Hakim

Anggota

Ketua,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**1. IDA SATRIAN SH.MH  
SH.MH**

**MARSAL TARIGAN**

**2. CIPTO NABABAN SH.MH**

Panitera Pengganti,

**GINDA HARAHAHAP,SH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)